



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp706.975.448.172,65 (tujuh ratus enam miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah koma enam puluh lima sen) dengan uraian sebagai berikut:

1. pendapatan asli daerah sebesar Rp123.112.709.360,20 (seratus dua puluh tiga miliar seratus dua belas juta tujuh ratus Sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah koma dua puluh sen)
2. pendapatan transfer sebesar Rp583.728.726.369,00 (lima ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah)
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp134.012.443,45 (seratus tiga puluh empat juta dua belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah koma empat puluh lima sen)

b. Belanja Daerah terdiri atas :

1. belanja operasi sejumlah Rp667.764.935.144,91 (enam ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh empat rupiah koma sembilan puluh satu sen) dengan uraian sebagai berikut:
 - a) belanja pegawai sebesar Rp308.535.703.099,00 (tiga ratus delapan miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah)
 - b) belanja barang dan jasa sebesar Rp308.199.944.742,03 (tiga ratus delapan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah koma tiga sen)
 - c) belanja subsidi sebesar 2.499.916.363,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah)
 - d) belanja hibah sebesar Rp43.676.370.940,88 (empat puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah koma delapan puluh delapan sen)
 - e) belanja bantuan sosial sebesar Rp4.853.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah)
2. belanja modal sejumlah 74.023.558.551,40 (tujuh puluh empat miliar dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah koma empat puluh sen) dengan uraian sebagai berikut:
 - a) belanja modal tanah Rp0,00 (nol rupiah)
 - b) belanja modal peralatan dan mesin Rp26.111.089.608,47 (dua puluh enam miliar seratus sebelas juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan rupiah koma empat puluh tujuh sen)
 - c) belanja modal gedung dan bangunan Rp27.005.206.763,60 (dua puluh tujuh miliar lima juta dua ratus enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah koma enam puluh sen)

- d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp19.501.037.779,33 (sembilan belas miliar lima ratus satu juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma tiga puluh tiga sen)
- e) belanja modal aset tetap lainnya Rp1.406.224.400,00 (satu miliar empat ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah)
- 3. belanja tidak terduga sebesar Rp849.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
- 4. belanja transfer sejumlah Rp9.450.620.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)
- c. pembiayaan daerah netto sebesar Rp77.322.187.688,46 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah koma empat puluh enam sen) dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp77.322.187.688,46 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah koma empat puluh enam sen)
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
- d. sisa lebih pembiayaan anggaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.057.673.164,80 (tiga puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah koma delapan puluh sen)

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 Juli 2024
WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024 NOMOR 14